



BUPATI MADIUN

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 49 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Madiun ;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun ;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun ;
4. Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Madiun ;
5. Kepala Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Madiun ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD kabupaten Madiun ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 2

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah pada bidang urusan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis pada bidang urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada bidang urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas;
 - f. penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 - g. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pada bidang urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang - bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
 - b. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkup Badan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di lingkup Badan ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melaksanakan dan mengelola surat menyurat dan tata kearsipan;
 - b. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
 - c. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tatalaksana;
 - d. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan APBD di lingkup Badan ;
 - b. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (3) Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan pelaksanaan tugas bidang - bidang secara terpadu;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara terintegrasi dengan bidang-bidang yang ada ;
 - c. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan ;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara insidentil dan berkala;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 5

- (1) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi melaksanakan perencanaan, program kerja, penyelenggaraan dukungan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi serta dukungan operasional, pencegahan bahaya HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Keluarga Berencana;
 - b. penyelenggaraan dukungan pelayanan, pengembangan jaringan dalam pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi ;
 - c. pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak ;

- d. pelaksanaan penyuluhan, pemantauan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi ;
- e. pelaksanaan pendistribusian, pengadaan sarana dan penjaminan ketersediaan alat, obat, cara kontrasepsi, serta pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan ;
- f. penyelenggaraan dukungan operasional dalam pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif ;
- g. pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif ;
- h. penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga ;
- i. pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan keluarga ;
- j. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam program pemberdayaan keluarga ;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Keluarga Berencana;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Sub Bidang Pelayanan Kontrasepsi Dan Kesehatan Reproduksi, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pelayanan Kontrasepsi Dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak ;
 - c. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak ;

- d. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan Keluarga Berencana di rumah sakit ;
- e. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “*Unmet Need*”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak ;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan dan penetapan dan penyerasian kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak ;
- g. melaksanakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak ;
- h. melaksanakan pemantauan tingkat *drop out* peserta Keluarga Berencana;
- i. melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;
- j. melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana;
- k. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi ;
- l. menyelenggarakan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) ;
- m. melaksanakan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;
- n. melaksanakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi keluarga berencana pria dalam pelaksanaan program pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;
- o. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata ;

- p. melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan ;
 - q. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri ;
 - r. melaksanakan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi ;
 - s. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pelayanan Kontrasepsi Dan Kesehatan Reproduksi;
 - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Peran Serta Keluarga mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Peran Serta Keluarga;
 - b. menyusun dan menyelenggarakan penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja , Pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif ;
 - c. menyelenggarakan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja , Pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif ;
 - d. menyusun dan menyelenggarakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja , pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif ;
 - e. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif ;
 - f. menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif ;
 - g. menyelenggarakan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) ;

- h. menyelenggarakan fasilitas pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM ;
- i. melaksanakan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM ;
- j. menyelenggarakan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif ;
- k. menyelenggarakan prioritas kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif ;
- l. melaksanakan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM ;
- m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Peran Serta Keluarga;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi melaksanakan perencanaan program kerja, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi dan evaluasi Pengarus Utamaan Gender, melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pendokumentasian informasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan anak, serta dukungan dan fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam aspek Pemberdayaan Perempuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ;
 - d. pelaksanaan pendataan terpisah terhadap jenis kelamin ;
 - e. pelaksanaan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya ;
 - f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan ;
 - g. pelaksanaan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan, pendokumentasian dan penyusunan model informasi data terpisah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi *gender* dan anak;
 - i. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan dukungan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam aspek Pemberdayaan Perempuan ;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Lembaga, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Lembaga;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan daerah dalam pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender ;

- d. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarus Utamaan Gender pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah ;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan memfasilitas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif *gender* ;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender ;
 - g. melaksanakan analisis *gender*, perencanaan anggaran yang responsif *gender*, dan pengembangan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengarus Utamaan Gender ;
 - h. melaksanakan Pengarus Utamaan Gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik ;
 - i. memfasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin ;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan melaksanakan sinkronisasi pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam aspek Pemberdayaan Perempuan ;
 - k. melaksanakan pembinaan, supervisi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam aspek pemberdayaan perempuan;
 - l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Lembaga;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya;
 - c. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana ;

- d. menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak ;
- e. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak ;
- f. mengintegrasikan hak-hak perempuan dan anak dalam kebijakan dan program pembangunan ;
- g. menyiapkan bahan koordinasi kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak ;
- h. memfasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, perlindungan perempuan dan anak ;
- i. melaksanakan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan perdokumentasian data terpisah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak ;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi *gender* dan anak ;
- k. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi melaksanakan perencanaan, program kerja, dukungan sarana prasarana, pemanfaatan hasil kajian dalam program Keluarga Berencana Nasional di daerah serta melaksanakan pemutakhiran, pengolahan, penyediaan dan pemberian informasi data mikro kependudukan dan keluarga ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Keluarga Sejahtera;
 - b. pelaksanaan pengelolaan program, sarana prasarana, dukungan operasional dan pemberdayaan peran Institusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan dalam program Keluarga Berencana Nasional ;

- c. pelaksanaan pemanfaatan hasil kajian dan penelitian dalam program Keluarga Berencana Nasional di daerah ;
- d. pelaksanaan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis ;
- e. pelaksanaan advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi, konseling, ketahanan dan pemberdayaan keluarga dalam program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja ;
- f. pelaksanaan pemutakhiran, pengolahan, penyediaan dan pemberian informasi data mikro kependudukan dan keluarga ;
- g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan hasil kajian dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional di daerah ;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Keluarga Sejahtera;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
 - b. melaksanakan penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program Keluarga Berencana nasional ;
 - c. melaksanakan peningkatan kesejahteraan keluarga baik kerjasama dengan mitra kerja program Keluarga Berencana Nasional maupun institusi lain;
 - d. melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat pada umumnya;
 - e. melaksanakan pemanfaatan hasil kajian dan penelitian ;
 - f. melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan teknis pemberdayaan keluarga ;
 - g. melaksanakan pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan daerah ;
 - h. melaksanakan pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM ;
 - i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Sub Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Ketahanan Keluarga ;
 - b. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi ketahanan keluarga ;
 - c. melaksanakan pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data ketahanan keluarga ;
 - d. memanfaatkan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan *e-government* dan melakukan diseminasi informasi;
 - e. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan ketahanan keluarga dan kualitas ketahanan keluarga ;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Ketahanan Keluarga ;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Institusi

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Institusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi melaksanakan perencanaan, program kerja, dukungan sarana prasarana, pemanfaatan hasil kajian dalam program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di daerah serta melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyediaan dan penyampaian advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam melembagakan institusi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengembangan Institusi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Pengembangan Institusi;
 - b. pelaksanaan pengelolaan program, sarana prasarana, dukungan operasional dan pemberdayaan peran Institusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan dalam program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Nasional ;
 - c. pelaksanaan advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi , dan motivasi terhadap lembaga / institusi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Nasional ;

- d. pelaksanaan pemutakhiran, pengolahan, penyediaan dan pemberian informasi data mikro kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Institusi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - b. melaksanakan penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi yang meliputi Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera ;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan operasional advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi meliputi Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
 - d. melaksanakan penetapan perkiraan sasaran advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi meliputi Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
 - e. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi meliputi Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
 - f. melaksanakan advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi serta konseling meliputi Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
 - g. melaksanakan penyebarluasan jaring informasi baik melalui media cetak, media elektronik, media dalam ruangan dan media luar ruangan terhadap program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;

- h. melaksanakan penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga serta pemberdayaan perempuan ;
 - i. melaksanakan penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
 - j. melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
 - k. memberikan informasi serta data mikro kependudukan dan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
 - l. melaksanakan operasional sistem informasi manajemen program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
 - m. mengelola data dan informasi program Keluarga Berencana nasional serta penyiapan sarana dan prasarana ;
 - n. memanfaatkan data dan informasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana untuk mendukung pembangunan daerah ;
 - o. memanfaatkan operasional jaringan komunikasi dan data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
 - p. melaksanakan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah ;
 - q. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan Institusi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Kelembagaan Institusi;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan kebijakan daerah dalam peningkatan kualitas hidup keluarga, perempuan dan anak terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya ;

- c. melaksanakan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup keluarga, perempuan dan anak terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;
- d. melaksanakan kebijakan dalam rangka kesejahteraan keluarga dan perempuan dan anak ;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan institusi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di dalamnya termasuk Pengarus Utamaan Gender dan perlindungan anak ;
- f. menjabarkan dan melakukan penetapan kebijakan sistem informasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merujuk kepada kebijakan nasional ;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
- h. melaksanakan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin khusus perempuan dan anak ;
- i. melaksanakan penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) ;
- j. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Kelembagaan Institusi;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 22 Desember 2008

BUPATI MADIUN

ttd.

H. MUHTAROM, S.Sos

Diundangkan di Madiun
Pada Tanggal 22 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 170 361

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2008 NOMOR 49 / G3

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 170 361